

Nomor : 80/PM.02.02 /K.SB-06/03/2025 Lubuk Sikaping, 15 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :

Calon Bupati Pasaman Nomor urut 3 (Sabar AS, S.Ag, M.Si)

di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tahapan Pencalonan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman;
10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
11. Surat KPU nomor 548/PY.02.SD/06/2025 tanggal 12 Maret 2025

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan Pencegahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk nomor perkara 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, maka kami imbau hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa terkait status hukum calon bupati Pasaman nomor urut 3 atas nama Sabar As yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan tinggi Padang Nomor 564/PID.SUS/2024/PT PDG Tanggal 31 Desember 2024 yang mengadili "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor. 78/Pid.Sus/2024/PN Lbs Tanggal 20 Desember 2024
2. Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (2) Huruf f PKPU Pencalonan Kepala Daerah Mengatur Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan tidak sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Kecuali tindak pidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat (1) peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2024 menyatakan bahwa dalam kampanye dilarang
 - a. *Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945;*
 - b. *Menghina seseorang, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik*
 - c. *Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
 - d. *Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik*
 - e. *Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;*

- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan dari pemerintahan yang sah;*
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;*
 - h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;*
 - i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
 - j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya dan/atau;*
 - k. Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota*
4. Berkenaan dengan hal tersebut diatas Bawaslu kabupaten Pasaman mengimbau kepada Bapak untuk menyampaikan seluruh dokumen persyaratan calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU dan keputusan KPU tentang pencalonan kepala daerah sepanjang berkaitan dengan perubahan status hukum calon sebagaimana diatur pada surat KPU nomor 548/PY.02.SD/06/2025 tanggal 12 Maret 2025 dan memperhatikan ketentuan larangan kampanye sebagai mana diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 Tahun 2024, Serta Mempedomani surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor 48/PL.02.1-SD/1308/2025 Tanggal 14 Maret 2025

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RINI JUITA, MA

Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang